



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA**
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 28 Oktober 1962
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Banjarharja, Desa Kertaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II:

1. Nama : **SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH**
Lengkap : Ciamis
2. Tempat Lahir : 42 Tahun/ 09 September 1978
3. Umur/ Tanggal Lahir : Laki-laki
Indonesia
4. Jenis Kelamin : Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.04 Desa Mulyasari
Kecamatan Pataruman Kota Banjar
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat Tinggal : Buruh harian lepas

7. Agama
8. Pekerjaan

I. Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

II. Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH ditangkap tanggal 07 Agustus 2020;

Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2020, Nomor Register Perkara PDM-56/Eoh.2/Bjr/12/2020, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dan terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nana Suryana Als Abah Bin Entis Sutisna dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr



- 1 (satu) Unit Headphone merk VIVO Type Y 91 C warna Sanset Red
No. EMAI 1.866339041572814. NO EMEI 2. 866339041572806.
- 1 (satu) buah Dusbok Headphone Merk OPPO Type Y91C Warna
Sunset Red

dikembalikan kepada saksi Dewi Oktaviani Kusuma Bin Dodi

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan para Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna bersama sama dengan terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sampih Rt 01/07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna bertemu dengan Terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih di warung dekat rumah terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna kemudian mengatakan dan mengajak melakukan pencurian dengan kode bahasa (hayu) dijawab oleh terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih, kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa Nana Suryana Bin Entis



Sutisna menelpon terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih untuk melakukan pencurian dan tidak lama Terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih datang kerumah terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna karena dari awal sudah ada kesepakatan untuk melakukan pencurian lalu para terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan milik tersangka Nana Suryana Bin Entis Sutisna dengan jenis kendaraan Honda Beat, Warna putih biru dan yang mengendarai kendaraan adalah terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih sedangkan Terdakwa nana Suryana Bin Entis Sutisna dibonceng dan diperjalanan para terdakwa membicarakan sasaran yang akan diambil barangnya dan setelah sepakat terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna minta diturunkan di daerah / Komplek AURI langgensari ditempat yang gelap setelah terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna turun dari sepeda motornya dan berjalan kaki mencari sasaran terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih pulang lagi kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna sambil menunggu ditelephone dari terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna untuk dijemputnya lagi.

- Bahwa terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna berjalan kaki lewat kebun dan sawah untuk mencari rumah atau target setelah kurang lebih 3 KM Terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna melintas sebuah rumah pada waktu itu mendengar suara handphone berdering dan terdakwa diam untuk melihat situasi sekitar rumah kurang lebih sekitar 5 menit situasi aman lalu terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna melalui jendela masuk dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah dan bagian bawah jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah Golok yang dibawa oleh terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna dari Rumahnya dan setelah terbuka jendela terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna langsung masuk ke dalam rumah bagian belakang kemudian setelah masuk ke dalam rumah terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna mencari suara bunyi Handphone tersebut di dalam kamar ke 2 (dua) dari arah belakang, kemudian terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna mengambil handphone tersebut dengan cara merangkak menggunakan tangan kanan dari ruang tamu ke tempat Handphone di simpan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset Red dengan Imei 1 : 866339041572814 Imei 2 : 866339041572806 milik saksi Dewi Oktaviani Kusuma Bin Dodi keluar dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju tempat semula ketika terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna diturunkan oleh terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih, ketika akan sampai ditempat terdakwa nana Suryana Bin Entis



Sutisna menelepon terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih untuk dijemput dan menunggu jemputan kurang lebih 10 menit terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih datang menjemput terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna menggunakan kendaraan milik terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna setelah itu pulang menuju kontrakan yang beralamat di Dusun Rancakole Pataruman Kota Banjar setelah sampai terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna masuk ke rumah untuk beristirahat dan terdakwa Syarif Hidayat Syarif Hidayat Bin Sarkosih pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian pada hari Jumat 31 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah saksi AE SURYADI Bin (Alm) MHARJO di Dusun Jajawar Kulon Rt 02 Rt 01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna menjual 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset Red dengan Imei 1 : 866339041572814 Imei 2 : 866339041572806 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih datang ke kontrakan terdakwa Nana Suryana untuk meminta bagian hasil kejahatannya dan terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna memberikan uang kepada terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa Syarif Hidayat Bin Sarkosih hingga habis.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 18 00 Wib terdakwa Nana Suryana Bin Entis Sutisna dan terdakwa Sarif Hidayat Bin Sarkosih ditangkap oleh Anggota Timsus Sat Reskrim Kota Banjar dan diinterogasi dan para terdakwa mengakui atas perbuatannya telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone di Rumah yang beralamat di Dusun Sampih Rt 01/07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dan dilakukan penahanan hingga sekarang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA Binti DODI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset red milik Saksi hilang di rumahnya yang beralamat di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

- Bahwa menurut Saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset red ketika Handphone tersebut tergeletak di atas kasur ketika Saksi sedang tidur yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.30 WIB;

- Bahwa ketika Saksi bangun tidur sekira pukul 04.00 WIB Saksi mencari Handphone yang disimpan diatas kasur namun tidak ketemu, kemudian Saksi mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan Saksi terus melihat pintu keluar ternyata masih terkunci dan melihat jendela ditengah rumah terbuka, kemudian Saksi mengeceknya ternyata jendela tersebut slotnya sudah rusak, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi ANDANG Bin JAYA sebagai Bapa angkat;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi bahwa Handphonenya telah hilang, dan kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Langgensari;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone Saksi tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa pelakunya adalah Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH;

- Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah dikarenakan terdapat bekas congkelan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian ditaksir sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDANG Bin JAYA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset red milik Anak angkat Saksi yang bernama Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA hilang;

Bahwa Saksi DEWI kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91C warna Sunset red ketika Handphone tersebut tergeletak di atas kasur ketika Saksi DEWI sedang tidur yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.30 WIB;

Bahwa awalnya Saksi DEWI datang ke rumahnya karena rumah Saksi dekat dengan rumah neneknya Saksi DEWI dan saksi DEWI tinggal bersama dengan neneknya kemudian bercerita bahwa Handphone milik Saksi DEWI telah hilang ada yang mengambil lewat jendela kemudian Saksi bersama Saksi DEWI dan Ibu kandung Saksi DEWI melihat jendela rumah neneknya Saksi DEWI ternyata benar jendela tersebut selotnya rusak padahal jendela jarang dibuka, kemudian karena Handphone Saksi DEWI hilang maka Saksi DEWI disuruh lapor ke Polsek Langgensari;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone Saksi DEWI tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi DEWI, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa pelakunya adalah Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH;

Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi DEWI tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah dikarenakan terdapat bekas congkelan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian ditaksir sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;



3. Saksi RONI SINAGA S.IP Bin ANTONIUS SINAGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

- Bahwa Saksi pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun pada bulan Juli 2020 mendapat laporan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA hilang di rumahnya yang beralamat di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, kemudian ada juga laporan kehilangan 2 (dua) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapat laporan kemudian Saksi keliling sesuai dengan tugasnya untuk mencari informasi;

- Bahwa ketika Saksi mendapat informasi dari Informen maka Saksi bersama dengan Tim dari Reskrim Polres Banjar mencari keberadaan Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Anggota Timsus Sat Reskrim Polres Banjar mendapat informasi dari Informant bahwa Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Lemburbalong Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anggota Timsus mengamankan Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A39 warna gold dengan IMEI 1 : 863526034434738, IMEI 2 : 863526034434720 dan 1 (satu) Unit HP Merk I PHONE 6 warna silver hitam dengan IMEI : 356953371613382 serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Sukamaju Rt.02 Rw.04 Desa Mulyasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan mengambil 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar bersama dengan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH karena jarak rumah para Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) Kilometer dan Terdakwa SYARIF sedang berada di rumahnya kemudian mengamankan Terdakwa SYARIF dan setelah diinterogasi Terdakwa SYARIF mengakui berperan mengantarkan dan menjemput Terdakwa NANA SURYANA dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat milik Terdakwa NANA SURYANA;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NANA SURYANA, Handphone tersebut telah dijual kepada Saksi AE SURYADI Bin MIHARJO yang beralamat di Dusun Jajawar Desa Jajawar, kemudian Saksi berangkat menuju rumah Saksi AE SURYADI dan mengamankan Saksi AE SURYADI dan setelah diinterogasi Saksi AE SURYADI mengakui pernah membeli HP dari Terdakwa NANA SURYANA beberapa kali dan beberapa Merk HP tanpa ada dus dan chargernya, selanjutnya Saksi membawa para Terdakwa dan Saksi AE SURYADI ke Kantor Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi AE SURYADI Bin MIHARJO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat telephone dari Terdakwa NANA SURYANA ketika Saksi sedang berada di rumahnya di Dusun Jajawar Kulon Rt.02 Rw.01 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajawar Kecamatan dan Kota Banjar, Terdakwa NANA SURYANA menawarkan Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NANA SURYANA sejak tahun 2000, awalnya yaitu Terdakwa suka menjual-beli TV bekas dan Handphone kepada Saksi dikarenakan Saksi mempunyai usaha bengkel elektronik;

Bahwa Selain membeli 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red tersebut dari Terdakwa, Saksi pernah membeli 10 (sepuluh) HP lainnya diantaranya :

1. Sekitar bulan Juni 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna emas dengan nomor IMEI 1 : 863526034434738 Nomor IMEI 2 : 863526034434720 di beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat transaksi di rumah Saksi;
2. Sekitar bulan Juni 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk I PHONE 6 warna hitam silver, dengan harga Rp. 600.000,- saat transaksi di rumah Saksi;
3. Sekitar bulan Mei 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna biru putih dengan harga Rp. 550.000,- saat transaksi di rumah Saksi;
4. Sekitar bulan Juli 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Philips warna putih dengan harga Rp. 600.000,- saat transaksi di rumah Saksi;
5. Sekitar bulan Juni 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna merah, dengan harga Rp. 900.000,- saat transaksi di rumah Saksi;
6. Sekitar bulan Mei 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk HONNOR warna biru, dengan harga Rp. 650.000,- saat transaksi di rumah Saksi;
7. Untuk yang lainnya Saksi lupa.

- Bahwa setelah Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan masing-masing:

1. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 Saksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara ACENG IRPAN dan Saksi mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna emas dengan nomor IMEI 1 : 863526034434738 Nomor IMEI 2 : 863526034434720

Saksi jual kepada Saudara ACENG IRPAN dan Saksi mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna biru putih, Saksi jual kepada Saudara ACENG IRPAN dan Saksi mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna merah, Saksi jual kepada Saudara ACENG IRPAN dan Saksi mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

5. 1 (satu) unit Handphone Merk HONNOR warna biru putih, Saksi jual kepada Saudara ACENG IRPAN dan Saksi mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 6 warna hitam silver, Saksi jual kepada Saudara UUS namun Saksi malah rugi di jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan HP tersebut tidak bisa digunakan karena I cloudnya tidak terbuka.

Jadi total keuntungan Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Handphone yang dijual kepada Saksi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I, NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA;

- Bahwa para Terdakwa saling kenal sejak lama karena para Terdakwa pernah tetangga di Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

- Bahwa perbuatan tanggal 30 Juli 2020 berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru sambil jalan Terdakwa menentukan TKP dan disepakati oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT sasaran di Komplek dekat AURI, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa minta diturunkan kemudian Terdakwa mengatakan nanti menelepon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa jalan sendirian sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

- Bahwa Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mendekati rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

- Bahwa setelah keluar rumah sambil membawa 1 (satu) unit Headphone merk VIVO hasil kejahatannya Terdakwa sambil jalan kaki menelepon

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr



Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta dijemput ditempat ketika Terdakwa diturunkan dari motornya;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa naik motor dengan cara di bonceng sedangkan Terdakwa SYARIF HIDAYAT sebagai pengemudinya;
- Bahwa Terdakwa diturunkan di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Rancakole sedangkan Terdakwa SYARIF HIDAYAT pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 07 00 WIB Terdakwa menelpon Saksi AE SURYADI dan mengatakan “ BOS IYE ADA BARANG ?” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “BERAPA ?” kemudian Terdakwa datang kerumah saksi AE SURYADI yang beralamat di Dusun Jajawarkulon Rt 02 Rw 01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AE SURYADI tawar menawar harga dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Headphone merk VIVO Type Y91 C sedangkan saksi AE SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi tahu kepada saksi AE SURYADI “KAHADE POSISI SAMPIH KOMPLEK POM BENSIN” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “DIJAMIN AMAN”;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II, SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA;

- Bahwa para Terdakwa saling kenal sejak lama karena para Terdakwa pernah tetangga di Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan tanggal 30 Juli 2020 berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa bertemu Terdakwa NANA SURYANA di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa dengan kode Bahasa “Hayu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa untuk siap jalan dan tidak lama Terdakwa datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP dan disepakati oleh Terdakwa sasaran di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB. yaitu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa minta dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dan dijawab oleh Terdakwa “OK”, kemudian Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA, setelah dijemput Terdakwa dan Terdakwa NANA SURYANA kembali pulang dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa NANA SURYANA, Terdakwa turun dan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 17 00 WIB ketika akan ke warung untuk makan bertemu dengan Terdakwa NANA SURYANA sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa NANA SURYANA berkata “ini jatah kamu” dan diterima oleh Terdakwa kemudian uang tersebut dibelikan makanan dan membayar utang warung sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil oleh Terdakwa NANA SURYANA berupa Handphone namun merknya tidak tahu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr



- Bahwa menurut Terdakwa peran Terdakwa hanya mengantarkan dan menjemput Terdakwa NANA SURYANA, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806;

1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA;

- Bahwa benar para Terdakwa saling kenal sejak lama karena para Terdakwa pernah tetanggaaan di Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.04 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

- Bahwa benar perbuatan tanggal 30 Juli 2020 berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) dan disepakati oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT sasaran di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat kompleks maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendirian sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

- Bahwa benar Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;
- Bahwa benar Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;
- Bahwa benar ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT;
- Bahwa benar Terdakwa NANA SURYANA diturunkan di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Rancakole sedangkan Terdakwa SYARIF HIDAYAT pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 07 00 WIB Terdakwa NANA SURYANA menelpon Saksi AE SURYADI dan mengatakan “ BOS IYE ADA BARANG ?” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “BERAPA ?” kemudian Terdakwa NANA SURYANA datang kerumah saksi AE SURYADI yang beralamat di Dusun Jajawarkulon Rt 02 Rw 01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA dan Saksi AE SURYADI tawar menawar harga dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa NANA SURYANA menyerahkan 1 (satu) unit Headphone merk VIVO Type Y91 C sedangkan saksi AE SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa NANA SURYANA memberi tahu kepada saksi AE SURYADI “KAHADE POSISI SAMPIH KOMPLEK POM BENSIN” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “DIJAMIN AMAN”;
- Bahwa benar peran Terdakwa SYARIF HIDAYAT hanya mengantarkan dan menjemput Terdakwa NANA SURYANA, sedangkan yang mempunyai ide awal dan yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa NANA SURYANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) dan disepakati oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT sasaran di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendirian sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah



mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT menuju rumah kontrakan terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Dusun Rancakole, Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA yang semula berada dalam kekuasaan Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan para Terdakwa tanpa ijin Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti saat kejadian



masing-masing adalah milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA, sehingga bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas oleh para Terdakwa diperlakukan seakan-akan adalah milik para Terdakwa padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya saat kejadian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, setelah para Terdakwa melakukan aksinya, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Rancakole, Pataruman Kota Banjar, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 07 00 WIB Terdakwa NANA SURYANA menelpon Saksi AE SURYADI dan mengatakan “ BOS IYE ADA BARANG ?” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “BERAPA ?” kemudian Terdakwa NANA SURYANA datang kerumah saksi AE SURYADI yang beralamat di Dusun Jajawarkulon Rt 02 Rw 01 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA dan Saksi AE SURYADI tawar menawar harga dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA menyerahkan 1 (satu) unit Headphone merk VIVO Type Y91 C sedangkan saksi AE SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa NANA SURYANA memberi tahu kepada saksi AE SURYADI “KAHADE POSISI SAMPIH KOMPLEK POM BENSIN” dan dijawab oleh saksi AE SURYADI “DIJAMIN AMAN” Selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa membawa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diakui oleh para Terdakwa dengan tujuan dijual dan keuntungannya digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa merupakan wujud perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (R. Soesilo, 1995. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA, yang semula berada dalam kekuasaan saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan para Terdakwa tanpa ijin saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA;

Menimbang bahwa Terdakwa NANA SURYANA masuk di rumah saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa NANA SURYANA telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA tanpa ijin Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)" telah terpenuhi ;



Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Para pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) dan disepakati oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT sasaran di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendiri sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan



Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT menuju rumah kontrakan terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Dusun Rancakole, Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa NANA SURYANA dan Terdakwa SYARIF HIDAYAT dalam mengambil Handphone dari rumah Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA sehingga dengan demikian terhadap unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi tidak utuh atau tidak dalam keadaan yang seharusnya sehingga tidak dapat dipakai dengan baik sesuai fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada waktu kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) dan disepakati oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT sasaran di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan



menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendiri sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NANA SURYANA yang membuka jendela rumah dengan cara mencongkel slot jendela dengan menggunakan golok merupakan wujud perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan Terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan



karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806;

1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806;

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan para Terdakwa merupakan barang/alat yang terkait dengan perkara ini namun dibutuhkan pula sebagai alat bukti dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bjr atas nama Terdakwa AE SURYADI Bin MIHARJO;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I Asri Surya Wildhana, SH, MH, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan Dissenting opinion dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr



Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa I NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dengan kode Bahasa “Hayu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) yang sarangnya berada di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT “OK” kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendirian sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT menuju rumah kontrakan terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Dusun Rancakole, Pataruman Kota Banjar;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bjr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NANA SURYANA yang memindahkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA yang semula berada dalam kekuasaan Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa NANA SURYANA tanpa ijin Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti saat kejadian masing-masing adalah milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA, sehingga bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas oleh Terdakwa NANA SURYANA diperlakukan seakan-akan adalah milik Terdakwa NANA SURYANA padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya saat kejadian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para Terdakwa NANA SURYANA telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa NANA SURYANA mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA tanpa seijin Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA sebagai pemilik barang, dan apa yang Terdakwa NANA SURYANA perbuat atas barang tersebut seolah-olah Terdakwa NANA SURYANA seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (R. Soesilo, 1995. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANA SURYANA telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA tanpa ijin ;

Menimbang bahwa Terdakwa NANA SURYANA masuk di rumah saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA di Dusun Sampih Rt.01 Rw.07 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa NANA SURYANA telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA tanpa ijin Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa “Hayu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) yang sarannya berada di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT “OK” kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendirian sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah



mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT menuju rumah kontrakan terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Dusun Rancakole, Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NANA SURYANA yang membuka jendela rumah dengan cara mencongkel slot jendela dengan menggunakan golok merupakan wujud perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas demikian Hakim Anggota I berkeyakinan unsur perbuatan Terdakwa NANA SURYANA yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Ad.7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;



Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (R. Soesilo. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. R. Soesilo mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang "gasiran" sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa Prof. Simons menyatakan bahwa "membantu" harus memenuhi dua unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut



memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seseorang yang membantu telah menyerahkan kejahatan kepada seseorang pelaku namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain memang ia kehendaki. (P.A.F. Lamintang. 1997. 648) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA bertemu Terdakwa SYARIF HIDAYAT di warung dekat rumah para Terdakwa kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengajak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan kode Bahasa "Hayu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa NANA SURYANA menelpon Terdakwa SYARIF HIDAYAT untuk siap siap jalan dan tidak lama Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa NANA SURYANA terus mempersiapkan 1 (satu) buah golok berikut sarangnya warna coklat kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa NANA SURYANA, sambil jalan Terdakwa NANA SURYANA menentukan TKP (target operasi) yang sarangnya berada di Komplek dekat AURI Langensari, kemudian sesampainya di dekat komplek maka Terdakwa NANA SURYANA minta diturunkan kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengatakan nanti akan menelpon dan dijawab oleh Terdakwa SYARIF HIDAYAT "OK" kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa NANA SURYANA jalan sendiri sambil mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) Kilometer melewati sawah dan kebun dan saat melewati sebuah rumah mendengar suara Handphone berdering maka Terdakwa NANA SURYANA berhenti untuk melihat situasi di sekitar rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa NANA SURYANA berjalan menuju rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa NANA SURYANA mendekati jendela terus mencongkel jendela bagian luar dan mengena pada bagian slot jendela tersebut, dan setelah terbuka jendela tersebut Terdakwa NANA SURYANA langsung masuk ke dalam rumah dan mencari bunyi



Handphone tersebut dan Handphone tersebut berada di dalam kamar kedua dari arah belakang, kemudian Terdakwa NANA SURYANA jalan merangkak dari ruang tamu ke tempat Handphone tersebut disimpan, kemudian Terdakwa NANA SURYANA mengambil Handphone tersebut dan berjalan ke luar rumah melalui jendela ketika pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANA SURYANA setelah keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hasil kejahatannya sambil berjalan kaki menelepon Terdakwa SYARIF HIDAYAT dengan menggunakan Handphone miliknya minta untuk dijemput ditempat ketika Terdakwa NANA SURYANA diturunkan dari motornya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa NANA SURYANA sampai ditempat yang telah ditentukan tidak lama kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT datang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANA SURYANA lalu Terdakwa NANA SURYANA naik motor dengan cara di bonceng Terdakwa SYARIF HIDAYAT menuju rumah kontrakan terdakwa NANA SURYANA yang beralamat di Dusun Rancakole, Pataruman Kota Banjar;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Peran Terdakwa NANA SURYANA mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA dari dalam rumah sedangkan Terdakwa SYARIF HIDAYAT berperan mengantar dan menjemput Terdakwa NANA SURYANA di Komplek dekat AURI Langensari, sehingga disini peran Terdakwa SYARIF HIDAYAT hanya untuk mempermudah atau untuk mendukung perbuatan Terdakwa NANA SURYANA dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806 milik Saksi DEWI OKTAVIANI KUSUMA, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa SYARIF HIDAYAT hanya bersifat "membantu melakukan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa NANA



SURYANA telah memenuhi semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP sehingga Terdakwa NANA SURYANA harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa NANA SURYANA haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk Terdakwa SYARIF HIDAYAT karena perbuatan Terdakwa SYARIF HIDAYAT tidak memenuhi semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP maka Terdakwa SYARIF HIDAYAT harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SYARIF HIDAYAT dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa SYARIF HIDAYAT dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SYARIF HIDAYAT tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHP, maka apabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata 2 (dua) Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, NANA SURYANA Bin ENTIS SUTISNA dan Terdakwa II, SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II, SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa II, SYARIF HIDAYAT Bin SARKOSIH tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806

- 1 (satu) buah dusbook HP Merk VIVO Y91C Warna Sunset Red dengan IMEI 1 : 866339041572814, IMEI 2 : 866339041572806.

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bjr atas nama Terdakwa AE SURYADI Bin MIHARJO;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh kami **SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.**, dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh SUHERMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MS., S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,



DEDY KURNIAWAN, S.H.